



**PUTUSAN**

Nomor 70/Pid.B/2022/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANDI BIN NIJO**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 8 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Cangkring RT.04 Rw.07 Kec. Prajejan  
Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Dandi Bin Nijo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 70/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Dandi Bin Nijo**, bersalah melakukan tindak pidana " **pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke- 3e, 4e dan 5e KUHP**, dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gunting berwarna hitam
  - 2 (dua) lampu sorot merk waseo
  - 2 (dua) tas warna silver
  - 1 (satu) mesin alat cukur warna biru.

### **Dikembalikan kepada saksi korban Maslikah**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan memohon diberikan keringanan hukuman;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Dakwaan :**

Bahwa ia terdakwa Dandi Bin Nijo bersama-sama dengan Ferdi (DPO), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Bdw



suatu waktu pada bulan Februari pada tahun 2022, bertempat di Desa Cangkring RT.1 RW.7 Kec. Prajekan Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso **terdakwa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Terdakwa bersama dengan Sdr. Ferdi (DPO) yang beralamat Kec. Panji Kab. Situbondo yang telah memiliki niat melakukan pencurian, menuju rumah saksi korban Maslikah yang beralamat di Ds. Cangkring RT.03 RW.01 Kec. Prajekan Kab. Bondowoso. Kemudian terdakwa melakukan pengecekan situasi rumah saksi korban yang dimana pada saat itu rumah saksi korban sudah dalam keadaan sepi dan gelap, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Ferdi (DPO) turun dari sepeda motor Scopy warna merah milik Sdr. Ferdi (DPO). Selanjutnya terdakwa menuju sebelah kiri rumah saksi korban dan Sdr. Ferdi (DPO) bertugas mengawasi situasi kemudian terdakwa bergegas untuk masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara terdakwa merusak pintu yang terbuat dari seng dengan menggunakan gunting yang terdakwa telah bawa dari rumahnya lalu terdakwa menggunting pintu yang terbuat dari seng tersebut dan membuka kunci pintu yang mana pintu rumah tersebut sebelumnya telah dikunci oleh saksi korban. Kemudian setelah terdakwa berhasil membuka pintu tersebut, terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban untuk mengambil barang-barang berupa 2 (dua) lampu sorot, 1 (satu) alat cukur, tas sebanyak 7 (tujuh) buah, 4 (empat) tabung gas, 1 (satu) spreng kasur dan 2 (dua) lusin mangkok. Setelah itu terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut keluar dan kembali pulang bersama Sdr. Ferdi (DPO).
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib, saksi korban Maslikah mengetahui pintu belakang rumahnya yang terbuat dari seng telah rusak yang dimana pintu tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Bdw



sebelumnya telah dikunci dari dalam menggunakan Grendel kait pintu geser yang mana pada saat itu sudah dalam keadaan terbuka dan saksi korban langsung memeriksa barang-barang miliknya dan mengetahui beberapa barang miliknya telah hilang, selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prajekan.

- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 15.00 wib. Saksi Rofikah bersama saksi Dendy selaku petugas yang bertugas di Resmob Polres Bondowoso mendapat informasi kemudian melakukan pengecekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) mesin alat cukur, 2 (dua) lampu sorot, 2 (dua) tas warna silver dan 1 (satu) gunting kecil, lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Bondowoso.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban mengalami kerugian sekira Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3e, 4e dan 5e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon agar persidangannya dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MASLIKAH**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 18, bulan Februari, tahun 2022 sekira jam 10.00 Wib di rumah saksi alamat Desa Cangkring Rt. 1 Rw. 7 Kec. Prajekan Kab. Bondowoso.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat melihat pintu belakang yang terbuat dari seng telah rusak dan kunci pintu sudah terbuka;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi, saksi berada di rumahnya

- Bahwa yang melakukan pengecekan barang berupa 2 (dua) buah lampu sorot, 4 (empat) buah tabung gas, 7 (tujuh) buah tas, 1 (satu)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin alat cukur, 1 (satu) buah sprej dan 2 (dua) lusin mangkok telah hilang.

- Bahwa saksi mengalami kerugian materiil akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **MULYADI**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 bulan Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib di rumah saksi korban MASLIKAH yang beralamat di Ds. Cangkring Rt. 1 Rw. 7 Kec. Prajekan Kab. Bondowoso

- Bahwa saksi mendengar bahwa warganya saksi MASLIKAH mengalami pencurian di dalam rumahnya kemudian saksi mendatangi saksi MASLIKAH dan menanyakan bahwa benar telah terjadi pencurian barang berupa 2 (dua) buah lampu sorot, 4 (empat) buah tabung gas, 7 (tujuh) buah tas, 1 (satu) mesin alat cukur, 1 (satu) buah sprej dan 2 (dua) lusin mangkok telah hilang.

- Bahwa saksi mengetahui rumah saksi pintu yang terbuat dari seng sudah dalam keadaan rusak yang dimana sebelumnya telah ditutup dari dalam dan telah dikunci oleh saksi korban.

- Bahwa akibat dari adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian secara materiil sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

3. Saksi **NIJO**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban adalah saksi MASLIKAH;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara pasti.

- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah hilang di rumah saksi MASLIKAH adalah berupa barang berupa 2 (dua) buah lampu sorot, 4 (empat) buah tabung gas, 7 (tujuh) buah tas, 1 (satu) mesin alat cukur, 1 (satu) buah sprej dan 2 (dua) lusin mangkok telah hilang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Saksi **ROFIKAH RONNI, S.H.**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan petugas dari Satuan Resmob Polres Bondowoso.
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan bersama – sama dengan saksi DENDY ANDRIAWAN terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB di rumah tersangka yang beralamat Ds. Cangkring Rt. 4 Rw. 7 Kec. Prajekan Kab. Bondowoso.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat Desa Cangkring Kec. Prajekan Kab. Bondowoso bahwa sering terjadi pencurian di wilayah Desa Cangkring dimana salah satunya telah terjadi pencurian dirumah saksi MASLIKAH alamat Desa Cangkring Kec. Prajekan Kab. Bondowoso dan telah kehilangan barang berupa berupa 2 (dua) buah lampu sorot, 1 (satu) buah mesin alat cukur, 7 (tujuh) buah tas, 4 (empat) buah tabung gas, 1 (satu) buah sprei dan 2 (dua) lusin mangkok.
- Bahwa, kemudian saksi melakukan pengecekan bersama dengan DENDY ANDRIAWAN bahwa benar yang melakukan pencurian dengan pemberatan adalah terdakwa.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dirumah terdakwa dan mendapatkan barang bukti yang berada dirumah DANDI bin NIJO berupa 1 (satu) mesin alat cukur, 2 (dua) lampu sorot dan 2 (dua) tas warna silver.
- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan pengakuan terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak pintu yang terbuat dari seng menggunakan gunting.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa mengakui perbuatannya yang dilakukan dirumah saksi korban MASLIKAH alamat Desa Cangkring Rt. 1 Rw. 7 Kec. Prajekan Kab. Bondowoso.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

5. Saksi **DENDY ANDRIAWAN**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan petugas dari Satuan Resmob Polres Bondowoso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan bersama – sama dengan saksi Rofikah terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB di rumah tersangka yang beralamat Ds. Cangkring Rt. 4 Rw. 7 Kec. Prajekan Kab. Bondowoso.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat Desa Cangkring Kec. Prajekan Kab. Bondowoso bahwa sering terjadi pencurian di wilayah Desa Cangkring dimana salah satunya telah terjadi pencurian di rumah saksi MASLIKAH alamat Desa Cangkring Kec. Prajekan Kab. Bondowoso dan telah kehilangan barang berupa berupa 2 (dua) buah lampu sorot, 1 (satu) buah mesin alat cukur, 7 (tujuh) buah tas, 4 (empat) buah tabung gas, 1 (satu) buah sprei dan 2 (dua) lusin mangkok.
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan bersama dengan Rofikah bahwa benar yang melakukan pencurian dengan pemberatan adalah terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan di rumah terdakwa dan mendapatkan barang bukti yang berada di rumah DANDI bin NIJO berupa 1 (satu) mesin alat cukur, 2 (dua) lampu sorot dan 2 (dua) tas warna silver.
- Bahwa saksi menerangkan, menurut keterangan terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak pintu yang terbuat dari seng menggunakan gunting.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa mengakui perbuatannya yang dilakukan di rumah saksi korban MASLIKAH alamat Desa Cangkring Rt. 1 Rw. 7 Kec. Prajekan Kab. Bondowoso.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini walaupun hak Penuntut Umum untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan hasil penyidikan;-
- Bahwa, terdakwa bersama dengan Sdr. Ferdi (DPO) yang beralamat Kec. Panji Kab. Situbondo yang telah memiliki niat melakukan pencurian,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah saksi korban Maslikah yang beralamat di Ds. Cangkring RT.03 RW.01 Kec. Prajekan Kab. Bondowoso;-

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pengecekan situasi rumah saksi korban yang dimana pada saat itu rumah saksi korban sudah dalam keadaan sepi dan gelap, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Ferdi (DPO) turun dari sepeda motor Scopy warna merah milik Sdr. Ferdi (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju sebelah kiri rumah saksi korban dan Sdr. Ferdi (DPO) bertugas mengawasi situasi kemudian terdakwa bergegas untuk masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara terdakwa merusak pintu yang terbuat dari seng dengan menggunakan gunting yang terdakwa telah bawa dari rumahnya lalu terdakwa menggunting pintu yang terbuat dari seng tersebut dan membuka kunci pintu yang mana pintu rumah tersebut sebelumnya telah dikunci oleh saksi korban.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuka pintu tersebut, terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban untuk mengambil barang-barang berupa 2 (dua) lampu sorot, 1 (satu) alat cukur, tas sebanyak 7 (tujuh) buah, 4 (empat) tabung gas, 1 (satu) spreng kasur dan 2 (dua) lusin mangkok. Setelah itu terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut keluar dan kembali pulang bersama Sdr. Ferdi (DPO).
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib, saksi korban Maslikah mengetahui pintu belakang rumahnya yang terbuat dari seng telah rusak yang dimana pintu tersebut sebelumnya telah dikunci dari dalam menggunakan Grendel kait pintu geser yang mana pada saat itu sudah dalam keadaan terbuka dan saksi korban langsung memeriksa barang-barang miliknya dan mengetahui beberapa barang miliknya telah hilang, selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prajekan.
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 15.00 wib. Saksi Rofikah bersama saksi Dendy selaku petugas yang bertugas di Resmob Polres Bondowoso mendapat informasi kemudian melakukan pengecekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) mesin alat cukur, 2 (dua) lampu sorot, 2 (dua) tas warna silver dan 1 (satu) gunting kecil, lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Bondowoso.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban mengalami kerugian sekira Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Ahli, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gunting berwarna hitam, 2 (dua) lampu sorot merk waseo, 2 (dua) tas warna silver, dan 1 (satu) mesin alat cukur warna biru, yang ternyata disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk itu, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun kepada terdakwa, dimana telah dibenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan hasil penyidikan;-
- Bahwa terdakwa Dandi Bin Nijo bersama-sama dengan Ferdi (DPO), pada bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Desa Cangkring RT.1 RW.7 Kec. Prajejan Kabupaten Bondowoso telah mengambil barang-barang milik saksi korban MASLIKAH;-
- Bahwa, terdakwa bersama dengan Sdr. Ferdi (DPO) yang beralamat Kec. Panji Kab. Situbondo yang telah memiliki niat melakukan pencurian, menuju rumah saksi korban Maslikah yang beralamat di Ds. Cangkring RT.03 RW.01 Kec. Prajejan Kab. Bondowoso;-
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pengecekan situasi rumah saksi korban yang dimana pada saat itu rumah saksi korban sudah dalam keadaan sepi dan gelap, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Ferdi (DPO) turun dari sepeda motor Scopy warna merah milik Sdr. Ferdi (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju sebelah kiri rumah saksi korban dan Sdr. Ferdi (DPO) bertugas mengawasi situasi kemudian terdakwa bergegas untuk masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara terdakwa merusak pintu yang terbuat dari seng dengan menggunakan gunting yang terdakwa telah bawa dari rumahnya lalu terdakwa menggunting pintu yang terbuat dari seng tersebut dan membuka kunci

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu yang mana pintu rumah tersebut sebelumnya telah dikunci oleh saksi korban.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuka pintu tersebut, terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban untuk mengambil barang-barang berupa 2 (dua) lampu sorot, 1 (satu) alat cukur, tas sebanyak 7 (tujuh) buah, 4 (empat) tabung gas, 1 (satu) spreng kasur dan 2 (dua) lusin mangkok. Setelah itu terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut keluar dan kembali pulang bersama Sdr. Ferdi (DPO).

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib, saksi korban Maslikah mengetahui pintu belakang rumahnya yang terbuat dari seng telah rusak yang dimana pintu tersebut sebelumnya telah dikunci dari dalam menggunakan Grendel kait pintu geser yang mana pada saat itu sudah dalam keadaan terbuka dan saksi korban langsung memeriksa barang-barang miliknya dan mengetahui beberapa barang miliknya telah hilang, selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prajekan.

- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 15.00 wib. Saksi Rofikah bersama saksi Dendy selaku petugas yang bertugas di Resmob Polres Bondowoso mendapat informasi kemudian melakukan pengecekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) mesin alat cukur, 2 (dua) lampu sorot, 2 (dua) tas warna silver dan 1 (satu) gunting kecil, lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Bondowoso.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban mengalami kerugian sekira Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3e, 4e dan 5e KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Memiliki Barang Tersebut Dengan Melawan Hukum;-



3. Unsur Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangann Tertutup Yang Ada Rumahnya Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

4. Unsur Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1, Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur pidana kesatu ini menunjuk pada subyek hukum pidana baik yang bersifat individu (perseorangan) maupun korporasi atau badan hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, jika kemudian perbuatan tersebut terbukti sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan seorang laki-laki yang diperiksa identitasnya mengaku bernama **DANDI BIN NIJO**, yang kemudian seluruh identitas terdakwa didalam dokumen perkara telah dibenarkannya, dan ternyata terkait dengan perkara yang didakwakan kepadanya, terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik serta dapat menguraikannya secara kronologis sehingga Majelis Hakim tidak menemukan keadaan terdakwa yang dapat menyatakan dirinya tidak cakap sebagai subyek hukum pidana;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim bahwa unsur pidana kesatu tersebut telah terpenuhi menurut hukum;-

**Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Memiliki Barang Tersebut Dengan Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan terhadap unsur pidana kedua tersebut, Majelis Hakim menguraikan fakta hokum bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Ferdi (DPO) yang beralamat Kec. Panji Kab. Situbondo yang telah memiliki niat melakukan pencurian, menuju rumah saksi korban Maslikah yang beralamat di Ds. Cangkring RT.03 RW.01 Kec. Prajekan Kab. Bondowoso;-

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melakukan pengecekan situasi rumah saksi korban yang dimana pada saat itu rumah saksi korban sudah dalam keadaan sepi dan gelap, selanjutnya terdakwa bersama Sdr.



Ferdi (DPO) turun dari sepeda motor Scopy warna merah milik Sdr. Ferdi (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menuju sebelah kiri rumah saksi korban dan Sdr.Ferdi (DPO) bertugas mengawasi situasi kemudian terdakwa bergegas untuk masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara terdakwa merusak pintu yang terbuat dari seng dengan menggunakan gunting yang terdakwa telah bawa dari rumahnya lalu terdakwa menggunting pintu yang terbuat dari seng tersebut dan membuka kunci pintu yang mana pintu rumah tersebut sebelumnya telah dikunci oleh saksi korban.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil membuka pintu tersebut, terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban untuk mengambil barang-barang berupa 2 (dua) lampu sorot, 1 (satu) alat cukur, tas sebanyak 7 (tujuh) buah, 4 (empat) tabung gas, 1 (satu) sprei kasur dan 2 (dua) lusin mangkok. Setelah itu terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut keluar dan kembali pulang bersama Sdr. Ferdi (DPO).

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib, saksi korban Maslikah mengetahui pintu belakang rumahnya yang terbuat dari seng telah rusak yang dimana pintu tersebut sebelumnya telah dikunci dari dalam menggunakan Grendel kait pintu geser yang mana pada saat itu sudah dalam keadaan terbuka dan saksi korban langsung memeriksa barang-barang miliknya dan mengetahui beberapa barang miliknya telah hilang, selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prajekan.

Menimbang, bahwa selanjutnya, sekira pukul 15.00 wib. Saksi Rofikah bersama saksi Dendy selaku petugas yang bertugas di Resmob Polres Bondowoso mendapat informasi kemudian melakukan pengecekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) mesin alat cukur, 2 (dua) lampu sorot, 2 (dua) tas warna silver dan 1 (satu) gunting kecil, lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Bondowoso.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban mengalami kerugian sekira Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana uraian diatas diketahui bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya yakni saudara Ferdy baik sebagian maupun seluruhnya bukan kepunyaan mereka melainkan kepunyaan saksi Maslikah, dan tujuan



terdakwa bersama Ferdy mengambil barang-barang tersebut baik untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual guna mendapatkan uang demi kepentingan terdakwa bersama dengan rekannya tersebut;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua telah terpenuhi menurut hukum;-

**Ad.3. Unsur Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana ketiga tersebut, Majelis Hakim menguraikan fakta hukum bahwa terdakwa Dandi Bin Nijo bersama-sama dengan Ferdy (DPO), pada bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Desa Cangkring RT.1 RW.7 Kec. Prajekan Kabupaten Bondowoso telah mengambil barang-barang milik saksi korban MASLIKAH;-

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi korban tersebut berada didalam rumah milik saksi korban tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang membenarkan terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri bahwa mengambil barang-barang dalam rumah saksi korban sekitar jam 23.00 Wib dan dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya yakni saudara Ferdy;-

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim bahwa waktu kejadian jam 23.00 Wib adalah waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHPidana yakni waktu antara Matahari Terbenam dan Terbit, dan kegiatan mengambil barang-barang milik saksi korban dilakukan terdakwa bersama dengan saudara Ferdy, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ketiga tersebut telah terpenuhi menurut hukum;-

**Ad.4. Unsur Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana keempat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur pidana keempat terdiri dari beberapa element delik yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu element delik terbukti, maka dengan sendiri unsur pidana keempat terbukti pada perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan perkara a quo diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022





sekira pukul 10.00 wib, saksi korban Maslikah mengetahui pintu belakang rumahnya yang terbuat dari seng telah rusak yang dimana pintu tersebut sebelumnya telah dikunci dari dalam menggunakan Grendel kait pintu geser yang mana pada saat itu sudah dalam keadaan terbuka dan saksi korban langsung memeriksa barang-barang miliknya dan mengetahui beberapa barang miliknya telah hilang, selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prajekan;-

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum ternyata pintu rumah saksi korban dalam keadaan rusak padahal sebelumnya dikunci oleh saksi korban menggunakan gerendel dan ternyata dalam keadaan terbuka karena dirusak orang lain yang kemudian diketahui adalah perbuatan terdakwa dan saudara Ferdy, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana keempat tersebut telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana ke-4 (keempat) sebagaimana diatas, maka seluruh unsur pidana dari **Pasal 363 Ayat (1) ke- 3e, 4e dan 5e KUHPidana** telah terbukti dalam diri maupun perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan harus dipidana;-

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya itu, namun tentang pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim setelah mendengar tuntutan pidana maupun permohonan keringanan hukuman, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan dari perbuatan terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah gunting berwarna hitam, 2 (dua) lampu sorot merk waseo, 2 (dua) tas warna silver, 1 (satu) mesin alat cukur warna



biru yang disita sesuai ketentuan yang berlaku dan dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, namun kepemilikan barang-barang bukti tersebut telah pasti merupakan milik saksi korban, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Maslikah;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban Maslikah dan meresahkan masyarakat;-

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang, merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) ke- 3e, 4e dan 5e KUHP** pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Dandi Bin Nijo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dengan pemberatan**";-;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;-;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gunting berwarna hitam
  - 2 (dua) lampu sorot merk waseo
  - 2 (dua) tas warna silver



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mesin alat cukur warna biru.

**Dikembalikan kepada saksi korban Maslikah;-**

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **SELASA, tanggal 12 Juli 2022**, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Ezra Sulaiman, S.H.**

**Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.**

**I Gede Susila Guna Yasa., S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Heni Supriatin, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Bdw